



KEPENTUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 008/001/001/04/2017
TENTANG
PEMBERIAN Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"BATU PENGUBU FATUKULO"
DESA (DINU) KECAMATAN AMANATUN SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menyatakan
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan dan untuk lebih memperlancar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengajaran dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada diungkap masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
 - b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang bermaksud dan mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Eksperimen/Keunggulan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam pasal a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Batu Pengubu Fatukulo Desa Dinu Kecamatan Amanatun Selatan.
- Yang di
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Lembaga Organisasi, Tugas, dan Fungsi Khusus / Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Lembaga Organisasi, Tugas, dan Fungsi Khusus / Kementerian Negara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9).
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62).

1. Surat Keputusan dari Kepala Desa Desa Kecamatan Amarah Selatan Nomor: P/04.03/274/U/2016, tanggal 22 Oktober 2016 tentang pembentukan lembaga untuk pengendalian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi lembaga.
2. Surat Keputusan dari (DMD) Amara Nomor: 20/74334-AMARA/26/2016, tanggal 08 September 2016 tentang pembentukan lembaga untuk pengendalian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi lembaga.
3. Surat Keputusan dari Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Amarah Selatan Nomor: K/03.08.3/294/U/2016, tanggal 18 Oktober 2016 tentang ketetapan PAUD Batu Fajuru Fatukolo Desa Desa Kecamatan Amarah Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

Menyampaikan KEBANYU	Membagikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Nama Lembaga : PAUD BATU PENURU FATUKOLO Alamat Lembaga : Desa Batu Kecamatan Amarah Selatan Tugas dan tanggung jawab :
KEBUNTA	1. Wajib memperlenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar berdasarkan rupa kopi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini. 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada ortu atau lembaga yang bersangkutan.
KEBUNTA	Desa yang terlibat sebagai akhbar dimasukkannya Surat Keputusan ini dibelakari pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
KEBUNTA	Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 27 April 2017 s.d 27 April 2022
KEBUNTA	Tata laksana sebelum masa berlaku surat keputusan ini berlaku. Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
KEBUNTA	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEBUNTA	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soe
Pada Tanggal : 27 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan



YUSUF E. SIFA, M.Si
Pembina TK 1
NIP.13600915 196203 1 009

LAMPARAN :

KEPUTUSAN

KAPALA DINAS PERSEKIDAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGGUNG SELATAN
NOMOR : DESK/06.02.01/2462017
TANGGAL : 27 April 2017

TENTANG
PENTAPAN PENGESHA DAN TENAGA PERSEKIDAN
PAJADI BAYU PENGURU FATUKOLO
DESA SUNU RECAMATAN AMANATUN SELATAN

NO	Nama	U P	Pendidikan Tertinggi	Jabatan	Alamat
1.	ARRETSAM LAR'APU	L	S2	Pengelola	FATUNAGE
2.	WITA SEPRIANA SAGELEPAR	P	S1	Pendita	SABHILLU
3.	AGRENI TEFA	P	GMA	Pendita	FATUKOLO

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggung Selatan



[Handwritten Signature]

SEPRIANA E. SPA, M.Si
PEMUDA TK I
NIP.19660915 199203 1 009